



KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NOMOR: 9487/KPTS/PK.320/F/08/2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SURVEILANS *SALMONELLA* ENTERITIDIS
PADA UNIT USAHA PEMBIBITAN ATAU BUDIDAYA UNGGAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang : a. bahwa Penyakit Salmonellosis merupakan Penyakit Hewan Menular Strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 121/KPTS/PK.320/M/03/2023 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis;
- b. bahwa surveilans dilakukan terhadap *Salmonella* Enteritidis pada Unit Usaha Pembibitan atau Budidaya Unggas melalui pemeriksaan dan pengujian sampel dan/atau spesimen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Petunjuk Teknis Surveilans *Salmonella* Enteritidis Pada Unit Usaha Pembibitan atau Budidaya Unggas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
4. Keputusan Presiden Nomor 103/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 121/KPTS/PK.310 /M/03/2023 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS SURVEILANS *SALMONELLA* ENTERITIDIS PADA UNIT USAHA PEMBIBITAN ATAU BUDIDAYA UNGGAS.
- KESATU : Petunjuk Teknis Surveilans *Salmonella* Enteritidis pada Unit Usaha Pembibitan atau Budidaya Unggas yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dimaksudkan sebagai acuan bagi Balai Besar Veteriner atau Balai Veteriner dalam melaksanakan surveilans *Salmonella* Enteritidis.
- KETIGA : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 23 Agustus 2024

DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

AGUNG SUGANDA
NIP. 197611252003121001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR: 9487/KPTS/PK.320/F/08/2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
SURVEILANS *SALMONELLA*
ENTERITIDIS PADA UNIT USAHA
PEMBIBITAN ATAU BUDIDAYA UNGGAS

PETUNJUK TEKNIS
SURVEILANS *SALMONELLA* ENTERITIDIS
PADA UNIT USAHA PEMBIBITAN ATAU BUDIDAYA UNGGAS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salmonellosis adalah penyakit infeksi pada manusia dan hewan yang disebabkan oleh bakteri genus *Salmonella*. Agen ini sering menyebabkan infeksi subklinis. Pada kasus klinis, bakteri dapat dikeluarkan dalam jumlah besar pada feses, dan pada hewan carrier dapat menyebabkan kontaminasi di lingkungan. Serovar yang paling banyak menyebabkan infeksi pada manusia dan hewan adalah subspecies enterica. Dan salah satu serovar yang paling utama menyebabkan wabah pada manusia adalah *Salmonella enterica serovar* Enteritidis.

Salmonellosis (*Salmonella* spp) dalam hal ini termasuk *S. Enteritidis* merupakan Penyakit Hewan Menular Strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian No.121/KPTS/PK.320/M/03/2023 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis. Mengingat adanya potensi bahaya zoonosis dari bakteri Salmonellosis, maka perlu ditetapkan panduan surveilans *S. Enteritidis* ini.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk teknis ini dimaksudkan menjadi dasar dalam pemberian Surat Keterangan Tidak Ditemukannya Agen *S. Enteritidis* dan panduan bagi BBVet/BVet dalam melaksanakan surveilans.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis ini adalah:

- a. memberikan pedoman untuk pelaksanaan surveilans tidak ditemukannya agen penyakit *S. Enteritidis* di peternakan unggas; dan
- b. meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian agen *S. Enteritidis* di unit usaha pembibitan/budidaya unggas.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis meliputi:

1. Pelaksanaan Surveilans *Salmonella* Enteritidis; dan
2. Penerbitan Surat Keterangan Tidak Ditemukannya Agen *S. Enteritidis*.

D. Pengertian

1. Surveilans adalah pemantauan yang dilakukan secara terus menerus dan diikuti dengan tindakan yang segera dilakukan jika hasil pemantauan mengindikasikan terjadinya kenaikan prevalensi atau insidensi yang signifikan;
2. Spesimen/Contoh Uji adalah satu atau lebih satuan (unit) hasil yang dipilih dari suatu kumpulan (populasi) satuan, atau bagian terpilih dari hasil dengan jumlah yang lebih besar;
3. Kandang adalah bangunan permanen tempat pemeliharaan unggas dengan status kesehatan yang sama, umur yang sama dan berbagi udara yang sama;
4. Pelaku Usaha Pembibitan/Budidaya Unggas yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan, UPT, UPTD Provinsi/Kota/Kabupaten, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak yang melakukan usaha pembibitan/budidaya unggas.
5. Dinas Daerah Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
6. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

BAB II

PELAKSANAAN SURVEILANS SALMONELLA ENTERITIDIS

A. Prosedur Permohonan

1. Pelaku Usaha mengajukan surat permohonan kepada Kepala Balai Besar Veteriner (BBVet) atau Balai Veteriner (BVet) sesuai dengan lokasi peternakan berada, dengan tembusan surat kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan c.q Direktur Kesehatan Hewan;
2. Kepala BBVet atau BVet menugaskan tim dari BBVet atau BVet untuk melaksanakan surveilans dengan berkoordinasi dengan Pejabat Otoritas Veteriner provinsi dan Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota.

Pelaku Usaha pada saat mengajukan permohonan surveilans dilengkapi dengan:

1. Sertifikat kompartemen bebas AI;
2. Sertifikat *Good Breeding Practice* atau Sertifikat *Good Farming Practices* atau Sertifikat *Good Hatchery Practices* dan/atau Sertifikat Kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) dari Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi;
3. Prosedur Operasional Standar monitoring *S. Enteritidis*;
4. Rekaman terdokumentasi mengenai laporan hasil uji internal *S. Enteritidis* dalam masa produksi atau pemeliharaan yang sedang berjalan; dan
5. Rekaman program vaksinasi (bila menerapkan vaksinasi), dan pengobatan/penggunaan antimikroba.

B. Pengambilan Sampel dan Pengujian

BBVet/BVet melaksanakan surveilans *S. Enteritidis* yang meliputi pengumpulan data diantaranya jenis dan umur unggas, tanda klinis, jenis Spesimen/Contoh Uji dan informasi lain yang relevan. Pengambilan Spesimen/Contoh Uji dan pengumpulan data di peternakan pembibitan/budidaya unggas pada *Parent Stock* (PS), *hatchery* dan *Final Stock* (FS) dengan dibuatkan Berita Acara Pengambilan spesimen/contoh uji sesuai Format 1.

Pelaksanaan surveilans dilakukan pada periode produksi/pemeliharaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengambilan spesimen/contoh uji dan pengujian untuk diagnosis *S. Enteritidis* sesuai Tabel 1;
2. Jumlah Pengambilan Spesimen/Contoh Uji Swab Kloaka sesuai Tabel 2; dan
3. Proporsi Pengambilan Spesimen/Contoh Uji Feses Komposit sesuai Tabel 3.

Tabel 1. Pengambilan Spesimen/Contoh Uji dan Pengujian untuk Diagnosis *S. Enteritidis*

Pelaku usaha	Jenis Spesimen/ Contoh Uji	Waktu Pengambilan	Jenis Pengujian
PS	Swab kloaka (<i>pooled</i> per kandang)	Setiap 6 bulan	PCR atau Kultur
	Drag swab (<i>pooled</i>) Pengambilan Drag Swab dilakukan dengan cara sebagai berikut: sebanyak 5 pasang sepatu <i>boot</i> digunakan untuk mengelilingi kandang minimum 100 langkah/pasang sepatu <i>boot</i> . Drag swab <i>boot</i> tersebut dikemas menjadi 2 bagian (1 bagian terdiri dari pasang swab sepatu <i>boot</i> dan 1 bagian 3 pasang swab sepatu <i>boot</i>)	Setiap 6 bulan	Kultur
Hatchery	Kertas alas DOC/chick box liner (10-20 liner per batch penetasan)	Setiap 6 bulan	Kultur
	Swab lingkungan dalam dan Peralatan (<i>pooled</i>)	Setiap 6 bulan	Kultur
layer komersial	Drag swab atau belt dan/atau feses komposit	Setiap 6 bulan	Kultur
	Swab kloaka (<i>pooled</i> per kandang)	Setiap 6 bulan	PCR atau Kultur
broiler komersial	Drag swab (<i>pooled</i>)	Setiap 3 bulan	Kultur
	Swab kloaka (<i>pooled</i> per kandang)	Setiap 3 bulan	PCR atau Kultur

Tabel 2. Jumlah Pengambilan Spesimen/Contoh Uji Swab Kloaka

Jumlah masing-masing kandang dalam satu peternakan (ekor)	Jumlah Pengambilan Sampel (95% <i>confidence</i>)
1-24	Semua ayam
25-29	20
30-39	25
40-49	30
50-59	35
60-89	40
90-100	50
200-499	55
500+	60

Tabel 3. Proporsi Pengambilan Spesimen/Contoh Uji Feses

No.	Populasi unggas	Jumlah minimum sampel feses yang diambil dalam satu bangunan kandang (gr)
1	250-349	200
2	350-499	220
3	450-799	250
4	800-999	260
5	1000+	300

Dalam hal kapasitas dan kapabilitas laboratoriu BBVet/BVet belum memadai, pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan oleh BBVet/BVet lainnya.

BAB III
PENERBITAN SURAT KETERANGAN
TIDAK DITEMUKAN AGEN *S. ENTERITIDIS*

- A. Hasil pengujian yang dilakukan oleh BBVet/BVet dalam wilayah kerja:
1. Hasil uji *S. Enteritidis* yang negatif, diterbitkan surat keterangan tidak ditemukan agen *S. Enteritidis* oleh Kepala BBVet/BVet yang disampaikan kepada Pelaku Usaha dengan tembusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan c.q. Direktur Kesehatan Hewan;
 2. Jika hasil uji *S. Enteritidis* yang positif, Kepala BBVet/BVet menyampaikan hasil uji kepada Pelaku Usaha untuk dilakukan tindakan penanggulangan dan pengendalian di peternakan, di bawah pengawasan Pejabat Otoritas Veteriner provinsi/kabupaten/kota dan Dinas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- B. Dalam hal pengujian yang dilakukan oleh BBVet/BVet di luar wilayah kerja:
1. Hasil uji *S. Enteritidis* yang negatif, disampaikan kepada Kepala BBVet/BVet wilayah kerja asal untuk diterbitkan surat keterangan tidak ditemukan agen *S. Enteritidis*. Kepala BBVet/BVet wilayah kerja asal menyampaikan surat keterangan tidak ditemukan agen *S. Enteritidis* kepada Pelaku usaha dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan c.q. Direktur Kesehatan Hewan;
 2. Jika hasil uji *S. Enteritidis* yang positif, disampaikan kepada Kepala BBVet/BVet wilayah kerja asal. Kepala BBVet/BVet wilayah kerja asal menyampaikan hasil uji kepada Pelaku Usaha untuk dilakukan tindakan penanggulangan dan pengendalian di peternakan, di bawah pengawasan Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dinas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dalam hal hasil pengujian positif sebagaimana dimaksud huruf A angka 2 dan huruf B angka 2, pelaku usaha dapat mengajukan kembali pengajuan surveilans *S. Enteritidis* dalam jangka waktu 3 bulan.

Surat keterangan tidak ditemukan agen *S. Enteritidis* sesuai Format 2, berlaku selama:

1. 6 (enam) bulan untuk Pelaku Usaha PS, hatchery, dan layer komersial; dan
2. 3 (tiga) bulan untuk Pelaku Usaha broiler komersial;

BAB IV
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Surveilans S. Enteritidis dijadikan acuan BBVet/BVet untuk mendukung kelancaran pelaksanaan surveilans penyakit hewan. Petunjuk teknis ini bersifat dinamis, dan apabila terdapat perubahan dan pemutakhiran maka akan disesuaikan untuk selanjutnya dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

DIREKTUR JENDERAL

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,



AGUNG SUGANDA

NIP. 19761125 200312 1 001

Format 1. Berita acara pengambilan spesimen/contoh uji
untuk pengujian S. Enteritidis

BERITA ACARA
PENGAMBILAN SPESIMEN/CONTOH UJI
UNTUK PENGUJIAN S. ENTERITIDIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	
Jabatan	:	
Unit kerja	:	
Laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner	:	

Telah melaksanakan pengambilan Spesimen/Contoh uji untuk Pengujian S. Enteritidis di:

Nama Perusahaan	:	
Alamat Perusahaan	:	
Nama Unit Peternakan	:	
Alamat Unit Peternakan (Desa, Kec, Kab/Kota)	:	
Jenis Unggas	:	☐ Ayam Ras Petelur ☐ Ayam Ras Pedaging ☐ Ayam Lokal ☐ Unggas lainnya.....
Jenis Peternakan	:	☐ Bibit Induk/ <i>Parent Stock</i> (PS) ☐ Hatchery ☐ <i>Final Stock</i> (komersial)
Nama Penanggung Jawab Unit Peternakan	:	

Deskripsi Spesimen/Contoh Uji:

☐	<i>swab</i> kloaka dan lain-lain untuk dilakukan pengujian kultur atau PCR
☐	<i>drag swab</i> kandang, <i>swab</i> dari ruang penanganan limbah, kertas alas DOC, <i>drag swab</i> terhadap feses komposit/ <i>belt</i> dan lain-lain untuk dilakukan pengujian kultur atau PCR

Gambar lokasi dan titik pengambilan contoh uji (dapat diganti dengan foto atau dokumentasi yang lainnya).
Demikian berita acara pengambilan contoh uji ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan disaksikan oleh yang bertanda-tangan di bawah ini.

Petugas Laboratorium	Pihak Perusahaan/ Unit Peternakan	Saksi

KOP BBV/BV



SURAT KETERANGAN TIDAK DITEMUKAN AGEN PENYAKIT

SALMONELLA ENTERITIDIS

No. :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala BBVet/BVet..... menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Unit Usaha	: ...
Nama Unit Peternakan	: ...
Alamat Unit Peternakan	: ...
Nama Penanggung Jawab Unit Peternakan	: ...
No. Telp. Penanggung Jawab Unit Peternakan	: ...

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap sampel (*swab* kloaka, drag *swab*, kertas alas DOC, *swab* lingkungan...) dengan hasil **NEGATIF** S. Enteritidis.

Surat keterangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga 6 bulan/3 bulan *)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Kepala Balai BBV/BV

TTD

Nama
NIP

*) Coret yang tidak perlu